ABSTRAK

Elis Nurawaliah "Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Bersmasalah Pada Akad Murabahah PPR Renovasi di Bank BJB Syariah KCP Ciamis"

Bank BJB Syariah KCP Ciamis melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dengan cara restrukturisasi salah satunya dengan menggunakan metode *rescheduling*. Mekanisme *rescheduling* yang diberlakukan oleh Bank BJB Syariah KCP Ciamis adalah dengan memperkecil jumlah angsuran untuk waktu yang telah disepakati tanpa memperpanjang waktu pembayaran, hal ini bersinggungan dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* yang menyatakan bahwa *rescheduling* dilakukan dengan cara memperpanjang waktu tagihan.

Tujuan Penelitian ini sebagai berikut 1) Mengetahui dan menggambarkan tentang hakikat pembiayaan menurut hukum ekonomi syariah, 2) Mekanisme rescheduling pembiayaan bermasalah pada akad murabahah PPR renovasi di bank BJB Syariah KCP Ciamis, 3) Implikasi dari mekanisme rescheduling di bank BJB Syariah Ditinjau berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah dan PBI Nomor. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dan unit usaha syariah.

Penelitian ini berlandaskan kepada asas fiqh muamalah yakni saling tolong menolong dan asas kemashlahatan bersama dengan dasar hukum Al-Quran surah Al-baqarah ayat 280. *Rescheduling* merupakan perubahan atas jadwal pembayaran nasabah yang bermasalah dengan tujuan memberi keringanan kepada nasabah yang sedang kesulitan agar tetap bisa memenuhi kewajibannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif dan didukung dengan wawancara, dalam hal ini peneliti menganalisis dokumen-dokumen dan data pendukung yang berhubungan dengan objek yang diteliti kemudian dikaji dengan berlandaskan teori-teori yang sudah ada.

Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme *rescheduling* pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* PPR Renovasi di Bank BJB Syariah KCP Ciamis dilakukan dengan cara merubah jumlah pembayaran untuk jangka waktu sementara tanpa memperpanjang waktu pembayaran. Hal ini tidak selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, dimana dalam ketentuan tersebut *rescheduling* dilakukan dengan cara memperpanjang waktu tagihan. Dengan melakukan perpanjangan pada jangka waktu pembayaran akan membuat kewajiban nasabah menjadi ringan dalam jangka waktu seterusnya sementara apabila *rescheduling* dilakukan dengan cara merubah jumlah tagihan dalam waktu tertentu kewajiban nasabah hanya akan ringan pada waktu tertentu sementara untuk seterusnya kewajiban nasabah akan lebih besar dari sebelumnya karena nasabah harus membayar kekurangan tagihan sebelumnya yang telah diperkecil.

Kata Kunci: Rescheduling, Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi

